BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAWU
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia yang fundamental, sehingga ketersediaannya yang memadai, berkualitas, dan terjangkau merupakan kewajiban daerah untuk menjamin terpenuhinya bagi setiap warga masyarakat;
b. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam ketersediaan air minum, diperlukan kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu yang sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum diperlukan penyesuaian produk hukum daerah yang mengatur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Lawu adalah BUMD Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan tidak terbagi atas saham.
6. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
8. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Satuan Pengawas Internal adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta

melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

10. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar.
11. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
12. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumda memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
13. Insentif Pelaksana Kewenangan adalah insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dapat diberikan kepada Bupati selaku pemilik modal pada Perumda dalam menjalankan kewenangan mengambil keputusan atau pejabat perangkat daerah yang mendapatkan pelimpahan kewenangan mengambil keputusan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan Rencana Bisnis Perumda.
15. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
17. Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda yang wajib dibayar oleh pelanggan.
18. Modal Dasar adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan merupakan batas maksimum modal yang dapat dikeluarkan oleh Perumda untuk menjalankan usaha.
19. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Perumda Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;

c. kegiatan usaha dan jangka waktu berdiri;
d. modal;
e. organ Perumda Air Minum Tirta Lawu;
f. struktur organisasi tata kerja, Satuan Pengawas Internal, dan sekretaris Perumda Air Minum Tirta Lawu;
g. Pegawai, tenaga kerja, dan tenaga ahli;
h. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
i. Tarif Air Minum;
j. penggunaan laba;
k. penggabungan, pengambilalihan, dan pembubaran;
l. kepailitan;
m. pembinaan dan pengawasan;
n. penghargaan dan tanda jasa; dan
o. kewajiban dan larangan.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3
Nama Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar.

Pasal 4
(1) Perumda Air Minum Tirta Lawu berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2) Perumda Air Minum Tirta Lawu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang dan/ atau unit pelayanan sesuai kebutuhan di Daerah yang pembukaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.
(3) Wilayah usaha Perumda Air Minum Tirta Lawu meliputi wilayah Daerah dan sekitarnya.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5
Perumda Air Minum Tirta Lawu didirikan dengan maksud memberikan jasa pelayanan umum dalam penyediaan Air Minum yang berkualitas bagi masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 6
Perumda Air Minum Tirta Lawu didirikan dengan tujuan :
a. memenuhi kebutuhan Air Minum dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan;
c. meningkatkan perekonomian daerah dengan menyediakan infrastruktur Air Minum yang memadai; dan
d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Lawu meliputi :

a. menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan Air Minum yang berkualitas;
b. melakukan kegiatan atau membuka usaha lain yang sejenis untuk meningkatkan pendapatan Perumda Air Minum Tirta Lawu; dan
c. menyelenggarakan usaha atau kegiatan lainnya yang memiliki nilai ekonomis untuk meningkatkan pendapatan Perumda Air Minum Tirta Lawu.

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Lawu didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.

BAB V
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 9

(1) Modal Perumda Air Minum Tirta Lawu bersumber pada:
    a. penyertaan modal Daerah;
    b. pinjaman;
    c. hibah; dan
    d. sumber modal lainnya.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
    a. APBD; dan/atau
    b. konversi dari pinjaman.
(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
    a. Daerah;
    b. BUMD lainnya; dan/atau
    c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Daerah;
    c. BUMD lainnya; dan/atau
    d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
    a. kapitalisasi cadangan; dan
    b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 10

(1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Lawu ditetapkan

sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, modal yang telah disetor pada Perumda Air Minum Tirta Lawu sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp 78.450.500.000,00 (tujuh puluh delapan milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Penambahan modal disetor sampai dengan batas modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA LAWU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Organ Perumda Air Minum Tirta Lawu terdiri atas :

a. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 12

(1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Lawu mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(1) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

a. perubahan anggaran dasar;
b. pengalihan aset tetap;
c. kerja sama;
d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
e. penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
h. penetapan besaran penggunaan laba;
i. pengesahan laporan tahunan;
j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran pada Perumda Air Minum Tirta Lawu;

k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih pada Perumda Air Minum Tirta Lawu dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Lawu.

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Lawu apabila dapat membuktikan :

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pada Perumda Air Minum Tirta Lawu; dan/atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan pada Perumda Air Minum Tirta Lawu secara melawan hukum.

Pasal 14

(1) KPM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Perumda Air Minum Tirta Lawu melakukan rapat bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya terdiri atas:
    a. rapat tahunan;
    b. rapat persetujuan RKA Perumda Air Minum Tirta Lawu; dan
    c. rapat luar biasa.

Pasal 15

(1) Perumda Air Minum Tirta Lawu dapat memberikan Insentif Pelaksana Kewenangan kepada KPM.
(2) Besaran Insentif Pelaksana Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ~~yang berlaku~~.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 16

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
(2) Anggota Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
    a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
    b. pensiunan Pegawai BUMD;

c. mantan Direksi BUMD; atau
d. ekternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

(4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan/atau pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan tidak bertugas melakukan pengawasan intern pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. memahami manajemen perusahan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah Strata-1 (S-1);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau anggota legislatif; dan
l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas atau Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 18

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Lawu.

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Lawu dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat.
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
(4) Penandatangan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban

Pasal 20

(1) Dewan Pengawas bertugas:
    a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perumda Air Minum Tirta Lawu; dan
    b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lawu.
(2) Dewan Pengawas wajib:
    a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
    b. membuat dan memelihara risalah rapat.
(3) Dewan Pengawas yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
    a. surat peringatan; dan/atau
    b. diberhentikan sewaktu-waktu.

Paragraf 3
Berakhirnya Jabatan

Pasal 21

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 22

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
(2) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatnya.
(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota dewan pengawas dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Lawu dilakukan oleh KPM.

Pasal 23

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
   c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Lawu;
   d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   e. mengundurkan diri;
   f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akusisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Lawu.

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya yang berasal dari pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 25

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, maka jabatan itu dinyatakan berakhir.

Pasal 26

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
   a. anggota Direksi pada BUMD, Badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
   b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Lawu.
(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Lawu kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5
Penghasilan dan Biaya Operasional Dewan Pengawas

Pasal 28

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
   a. honorarium;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

Paragraf 6
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 29

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
(2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 7
Organ Pendukung

Pasal 30

(1) Organ Pendukung Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Lawu terdiri atas:
    a. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
    b. komite.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ pendukung Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 31

(1) Direksi dipilih dan diangkat oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. berkewarganegaraan Indonesia;
    b. sehat jasmani dan rohani;
    c. bersedia bekerja penuh waktu;
    d. memiliki keahlian, integrasi, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
    e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    f. memahami manajemen perusahaan;
    g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perumda air minum;
    h. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
    i. memiliki sertifikasi manajemen Air Minum yang masih berlaku;
    j. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan dan pernah memimpin Tim;
    k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

l. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 4 (empat) tahun;
n. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
o. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
p. tidak sedang menjadi pengurus politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan
q. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas atau Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.

(3) Anggota Direksi diutamakan berasal dari unsur Perumda Air Minum Tirta Lawu.
(4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
(5) Penetapan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 32

(1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM.
(2) Jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang berdasarkan kategori Perumda Air Minum Tirta Lawu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Apabila terjadi perubahan kriteria Perumda Air Minum Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemenuhan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen:
a. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Lawu 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
b. hasil penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Lawu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
c. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Lawu.

Pasal 33

Direksi mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Lawu;
b. membina Pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Lawu;

d. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis yang ditetapkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
e. menyelenggarakan urusan administrasi, urusan teknis, dan urusan keuangan;
f. menyusun dan menyampaikan RKA kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Lawu.

Pasal 34

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai wewenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai, Tenaga Kerja, dan/atau Tenaga Ahli Perumda Air Minum Tirta Lawu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Lawu;
c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Lawu di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Air Minum Tirta Lawu;
f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
g. menjual, menjaminkan, atau melepas aset milik Perumda Air Minum Tirta Lawu berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Lawu;
i. mengusulkan penyesuaian Tarif Air Minum kepada KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
j. melakukan penghapusan piutang dengan persetujuan Dewan Pengawas; dan

Pasal 35

(1) Proses pemilihan Direksi dilakukan dengan seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh KPM.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

(4) Penandatangan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 37

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
   a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Ketentuan pengangkatan anggota Direksi untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(3) Dalam hal anggota Direksi yang berasal dari unsur Perumda Air Minum Tirta Lawu telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun yang bersangkutan dikembalikan kedudukannya sebagai Pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi Perumda Air Minum Tirta Lawu.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 38

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 39

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya telah habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan kepengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 40

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
    a. tidak dapat melaksanakan tugas;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
    c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Lawu, negara, dan/atau Daerah;
    d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    e. mengundurkan diri;
    f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi. Likuidasi, akusisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Lawu.

Pasal 41

Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Lawu diberhentikan oleh KPM.

Pasal 42

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksana tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lawu dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Lawu untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lawu dilaksanakan oleh KPM.
(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Lawu untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lawu sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan

anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 43

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
    a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;
    b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 44

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Lawu.
(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Lawu kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 4
Penghasilan dan Biaya Operasional

Pasal 45

(1) Direksi mendapatkan penghasilan yang ditetapkan oleh KPM.
(2) Perumda Air Minum Tirta Lawu dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direksi untuk biaya komunikasi, pakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/korporasi, dan biaya representatif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan biaya operasional Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Rapat Direksi

Pasal 46

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
(2) Dalam keadaan tertentu Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan angota Direksi.

Pasal 47

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Lawu apabila :
    a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Lawu dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
    b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air MinumTirta Lawu.
(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Lawu yaitu:
    a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Lawu;
    b. Dewan pengawas dalam hal ini seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Lawu; atau
    c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Lawu.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA, SATUAN PENGAWAS INTERNAL, DAN SEKRETARIS PERUMDA AIR MINUM TIRTA LAWU

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi Tata Kerja

Pasal 48

Direksi menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Lawu dengan memperhatikan lingkup usaha dan pelayanan serta prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Satuan Pengawas Internal

Pasal 49

(1) Satuan Pengawas Internal Perumda Air Minum Tirta Lawu dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung

jawab kepada Direktur Utama.

(2) Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lawu setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

(3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

(4) Satuan Pengawas Internal dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Internal kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

(6) Direksi wajib memperhatikan dan mengambil langkah yang diperlukan atas laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Ketentuan terkait Satuan Pengawas Internal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sekretaris Perumda

Pasal 50

(1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perumda.

(2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang sekretaris Perumda.

(3) Sekretaris Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Fungsi sekretaris Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. memastikan bahwa Perumda mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
   b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
   c. sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan; dan
   d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas, dan KPM.

(5) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris Perumda.

Pasal 51

(1) Direksi dapat mengangkat Sekretaris Perumda dengan

memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.

(2) Sekretaris Perumda diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada direktur/direktur utama.

(3) Sekretaris Perumda memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memahami:
   a. bidang hukum, keuangan dan tata kelola Perumda;
   b. pemerintahan daerah; dan
   c. administrasi.

Pasal 52

Sekretaris Perumda mempunyai tugas dan tanggung sebagai berikut:

a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPM;
b. menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Pengawas dengan Direksi;
c. mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perumda meliputi dokumen rapat KPM, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Pengawas, dan dokumen Perumda yang penting lainnya;
d. mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Pengawas dan keluarganya baik dalam Perumda maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perumda;
e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada direktur utama secara berkala;
f. menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perumda dari setiap unit kerja;
g. menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;
h. memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perumda yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan, baik dalam situs web, buletin, atau media informasi lainnya; dan
i. memastikan bahwa laporan tahunan Perumda telah mencantumkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di lingkungan Perumda.

BAB VIII
PEGAWAI, TENAGA KERJA, DAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu
Pegawai

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lawu merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja Perumda Air Minum Tirta Lawu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 54

(1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lawu memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
(2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lawu dalam RKA.
(3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 55

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lawu dapat diikutsertakan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Program Pensiun Tambahan

Pasal 56

Perumda Air Minum Tirta Lawu dapat mengikutsertakan Direksi dan Pegawai pada program pensiun tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pekerja dan Tenaga Ahli

Pasal 57

(1) Direksi dapat memperkerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
(2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Lawu.

BAB IX
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

(1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lawu wajib dilaksanakan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. transparansi;
   b. akuntabilitas;
   c. pertanggungjawaban;
   d. kemandirian; dan
   e. kewajaran.
(3) Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 59

Dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Lawu, Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis dan RKA.

Pasal 60

(1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 paling sedikit memuat:
   a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
   b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Lawu saat ini;
   c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
   d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
(3) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 61

(1) RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
(2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program RKA.
(3) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Direksi kepada Dewan Pengawas paling akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
(4) RKA yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Ketiga
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 62

(1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Lawu dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

Paragraf 2
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 63

(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Lawu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
    a. efisiensi;
    b. transparansi;
    c. mengutamakan Perumda;
    d. itikad baik dan penuh tanggungjawab;
    e. kehati-hatian;
    f. terbebas dari benturan kepentingan; dan
    g. memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai Perumda yang dijalankan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kerja Sama

Pasal 64

(1) Perumda Air Minum Tirta Lawu dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
(4) Pemerintah Daerah dapat melakukan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Lawu untuk melakukan kerja sama.
(5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Direksi sesuai mekanisme yang berlaku.

Paragraf 4
Pinjaman

Pasal 65

(1) Perumda Air Minum Tirta Lawu dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, lembaga non keuangan, Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lain dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air

Minum Tirta Lawu yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

(3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Lawu melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) kepada Pemerintah Daerah tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 66

(1) Pelaporan merupakan hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi.
(2) Pelaporan Dewan Pengawas sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
(3) Laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh KPM.
(4) Pelaporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
(5) Laporan bulanan dan laporan triwulan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dewan Pengawas terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
(6) Laporan tahunan Direksi disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan setelah ditandatangani bersama Dewan Pengawas terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Dewan Pengawas dan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
TARIF AIR MINUM

Pasal 67

Perumda melakukan perhitungan dan pengkajian penetapan Tarif Air Minum setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGGUNAAN LABA

Pasal 68

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Lawu digunakan untuk:
    a. pemenuhan dana cadangan;
    b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Lawu;
    c. deviden yang menjadi hak Daerah;
    d. Tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direksi;
    e. Jasa Produksi/Bonus bagi Pegawai;
    f. tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau
    g. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Lawu untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, keterjangkauan, dan peningkatan cakupan pelayanan air minum Perumda Air Minum Tirta Lawu setelah dana cadangan dipenuhi.
(3) Besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 69

(1) Perumda Air Minum Tirta Lawu menyisihkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Lawu mempunyai saldo laba positif.
(4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Lawu.
(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Lawu.
(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
(8) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Lawu dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Lawu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGGABUNGAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 71

(1) Perumda Air Minum Tirta Lawu dapat melakukan penggabungan dengan BUMD lain baik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar maupun Pemerintah Daerah lainnya.
(2) Perumda Air Minum Tirta Lawu dapat mengambil alih

BUMD lain baik milik pemerintah daerah maupun pemerintah daerah lain dan/atau badan usaha lain baik.

Pasal 72

(1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Lawu dilakukan dengan Peraturan Daerah.
(2) Fungsi dari pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada daerah.

Pasal 73

Penggabungan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Lawu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KEPAILITAN

Pasal 74

(1) Perumda Air Minum Tirta Lawu dapat dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
(2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Lawu hanya dapat mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan setelah memperoleh persetujuan KPM dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Lawu tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang sudah tidak menjabat selama 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Lawu dinyatakan pailit.
(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya maka tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
(6) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Lawu dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
(7) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat yang dimaksud.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Lawu.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
    a. Sekretaris Daerah;
    b. pejabat dalam Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
    c. pejabat dalam Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
(3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dalam kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Lawu pada kebijakan yang bersifat strategis.
(4) Pejabat dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
    a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
    b. pembinaan kepengurusan;
    c. pembinaan pendayagunaan aset;
    d. pembinaan pengembangan bisnis;
    e. monitoring dan evaluasi;
    f. administrasi pembinaan; dan
    g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
(5) Penetapan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 76

(1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Lawu untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal, komite audit, dan/atau komite lainnya.
(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan secara berkala oleh pejabat pada Pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XV
PENGHARGAAN DAN TANDA JASA

Pasal 77

(1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan

kemampuan Perumda.

(2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minun Tirta Lawu.

(3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

(4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 78

(1) Perumda Air Minum Tirta Lawu dapat memberikan penghargaan kepada Direksi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Lawu.

(2) Perumda Air Minum Tirta Lawu dapat memberikan tanda jasa kepada Direksi yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Lawu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 79

(1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Lawu tidak mampu membayar gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas Direksi atau Dewan Pengawas maka gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas tersebut menjadi utang Perumda Air Minum Tirta Lawu kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi tersebut, terhitung sejak Perumda Air Minum Tirta Lawu yang bersangkutan tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda.

(2) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Lawu dalam 1 (satu) Daerah baik Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Sekretaris Dewan Pengawas dan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Besaran penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Lawu yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan disusunnya Peraturan Bupati petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini. ~~dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.~~

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. semua peraturan pelaksanaan yang terkait dengan Perumda Air Minum Tirta Lawu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN … NOMOR …
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (…/…)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR …… TAHUN ……
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAWU
KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil. Prinsip ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Alam, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok atas air bagi rakyat. Atas kewajiban tersebut negara melakukan penguasaan sumber daya air, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya seperti hak ulayat masyarakat hukum setempat dan hak-hak serupa, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mengemban amanat Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tanggal 23 Pebruari 1983 mendirikan Perusahaan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar sebagai badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan pelayanan air minum bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai PDAM Kabupaten Karanganyar mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar.

Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola dan kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum menjadi suatu keharusan. Reformasi dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(good corporate governance),* antara lain: melalui kejelasan fungsi organ perusahaan, akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta pengelolaan kepegawaian yang profesional dan meritokratis.

Dalam rangka penguatan kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Peraturan ini menjadi pedoman baru yang mengatur secara teknis struktur kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam tubuh Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk itu dipandang perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar dan perubahannya.

Maksud dan tujuan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat secara tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat kontinuitas

serta keterjangkauan pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Di samping itu juga sebagai landasan untuk melakukan pengelolaan perusahaan secara profesional dan optimal sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance).*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha lain yang sejenis” adalah usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan air minum, antara lain: menyediakan air tanki, es kristal, depot isi ulang, air minum dalam kemasan dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki nilai ekonomis” adalah segala kegiatan/usaha yang dapat mendatangkan keuntungan/ menambah pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: menyewakan aset perumda berupa tanah, bangunan, gedung, truk tanki, toren, dan lain-lain.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” Adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi Cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi asset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah sejumlah uang yang telah disetor oleh KPM kepada Perumda sebagai bagian dari Modal Dasar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi atau KPM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat pemerintah pusat dan/atau pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan tidak bertugas melakukan pengawasan intern Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” adalah Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pertama kali” adalah dihitung pada saat proses pendaftaran atau pengajuan sebagai calon Dewan Pengawas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pertama kali” adalah dihitung pada saat proses pendaftaran atau pengajuan sebagai calon Direksi.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Insentif Pekerjaan” adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adatah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggunglawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ...